



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/216/00002/DPMPSTSP/2021

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);
8. Akta Pengikatan Untuk Hibah Nomor: 18, yang dibuat oleh Notaris Ny.Sri Amini Miadji,SH. Tanggal 15 Maret 2018;
9. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian SMP SWASTA Nomor : 2/BAP-IP.SMP/I/2021, tanggal 19 Januari 2021;
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/380-Pemb.SMP, tanggal 29 Januari 2021.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1218000102383
Nama Badan Usaha : YAYASAN LOGOS INDONESIA
Nama Sekolah : SMP LOGOS INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Pabuaran No.53 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
NPWP : 67.054.860.1-403.000
E-mail : smplogos.bogor@gmail.com
No. Telp / Fax : 0218782869

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 03 MAR 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor;



YAYASAN LOGOS INDONESIA

Jl. Raya Pabuaran No.53 Bojonggede Bogor-Jawa Barat- Indonesia
Telp. 021- 8782869

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LOGOS INDONESIA SK.NOMOR : 27/Y.L.I/VII/2018 TENTANG PENDIRIAN SMP LOGOS INDONESIA

Menimbang :

1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Logos Indonesia perlu berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Logos Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Pendirian Sekolah Menengah Pertama

Nama : SMP LOGOS INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Pabuaran No.53 Bojonggede, Kab Bogor.

Kedua :

Untuk mewujudkan Lembaga tersebut, Yayasan perlu membuat tim manajemen

Ketiga :

Segala bentuk pembiayaan akan ditanggung oleh Yayasan Logos Indonesia

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan segera diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor

Pada Tanggal : 02 Juli 2018

Ketua Yayasan Logos Indonesia



dr. Sartaman Saragih,SH., MARS

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Ketua Yayasan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip